

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN
PASAL 17 PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 65
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KECAMATAN MELIAU, KABUPATEN SANGGAU**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1**

**STEVAN YORANDA
NIM. A1011181101**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

2022

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN
PASAL 17 PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 65
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KECAMATAN MELIAU, KABUPATEN SANGGAU**

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan Oleh:

STEVAN YORANDA

NIM. A1011181101

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2022

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT
BERDASARKAN PASAL 17 PERATURAN BUPATI
SANGGAU NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA KECAMATAN MELIAU, KABUPATEN
SANGGAU**

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis Pada

STEVAN YORANDA

A1011181101

Disetujui Oleh

Pembimbing I :



H. Hamdani, S.H., M.Hum.

NIP. 196812031994031002

Pembimbing II :



Siti Aminah, S.H.M.H.

NIP. 199107262019032018



Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Dr. Hj. Sri Ismayati, S.H., M. Hum.

NIP. 196608291992022001

Tanggal Lulus : 12 Desember 2022





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama Dan NIP	Golongan	Tanda Tangan
ketua	H. Hamdani, S. H., M. Hum NIP.196812031994031002	Pembina IV/c/LK	
Sekretaris	Siti Aminah, S. H., M. H NIP.199107262019032018	Penata muda tingkat 1/ III/b	
Penguji I	Turiman, S. H., M. Hum NIP. 196212081988101001	Penata Tingkat I III/d	
Penguji II	Tri Dian Aprilsesa, S. H., M. H NIP.199204142019032028	Penata muda Tingkat 1/ III/b	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 3867/UN22.1/PK.03.08/2022

Tanggal : 14 Juni 2022

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : STEVAN YORANDA

NIM : A1011181101

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Berdasarkan
Pasal 17 Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Meliau, Kabupaten
Sanggau.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melaksanakan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/ pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak,

Yang Membuat Pernyataan

STEVAN YORANDA

NIM. A1011181101

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kasih dan karunianya, atas kesehatan, umur panjang, dan kebijaksanaan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau “**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kendala dan hambatan, namun berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu peneliti akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (SI) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.

Dengan segala kerendahan hati Peneliti menyampaikan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dan masukan terutama kepada dosen pembimbing yang telah memberikan masukan yang tak ternilai. Dan tidak kalah pentingnya Peneliti ucapkan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik Peneliti.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S. H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Agus S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan kepala bagian hukum tata negara yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta saran terbaik kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Siti Aminah, S.H., M. H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta saran terbaik kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Turiman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Tri Dian Aprilsesa S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Ibu dan Bapak (orang tua) peneliti yang selalu memberikan semangat dalam bentuk doa, dukungan moril dan materil selama menempuh dunia pendidikan.
9. Saudara-saudari angkatan 2018 IMKA-Pijar yang selalu membimbing dan memberikan semangat yang membangun kepada peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Paulina cindi yang telah memberikan semangat kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
11. S. Oki Rollanda Rituripa sebagai sahabat sekaligus keluarga tambahan yang selalu memberikan dukungan kepada Peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan bagi peneliti. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti, umumnya bagi pembaca.

Pontianak,....November 2022

STEVAN YORANDA
NIM. A1011181101

ABSTRAK

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat adalah sebagai pelaksanaan tugas dari perpanjangan tangan dari kepala daerah untuk mengawasi dan membina daerah kecamatan termasuk desa didalamnya. Pelaksanaan tugas dan fungsi camat di daerah kecamatan meliau ini masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan bupati nomor 65 tahun 2016. Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan yang ditemukan mengenai camat meliau yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi camat yang tidak terlaksana sesuai Pasal 17 Huruf (g) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2016 dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh camat agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pasal 17 Huruf (g) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah data diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Selain itu sumber data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan literatur-literatur, buku-buku, skripsi atau makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 dan sumber data sekunder yakni jurnal-jurnal hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

Dari hasil penelitian ini, Peneliti menemukan adanya ketidakterlaksanaan tugas dan fungsi camat meliau berdasarkan observasi lapangan dan hasil penyebaran kuesioner kepada subjek yang menjadi sampel penelitian. ketidakterlaksanaannya tugas dan fungsi Camat Meliau ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti jarak yang jauh antar Desa menuju Kecamatan, belum maksimalnya tugas dan fungsi Camat Meliau, dan banyaknya jumlah Desa di kecamatan meliau. Dari beberapa faktor tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa Camat Meliau perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik seperti melakukan koordinasi yang aktif antara Desa dan Kecamatan, aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Desa, serta aktif dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Desa.

Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Camat Kecamatan Meliau, Desa Di Meliau

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	i
<u>ABSTRAK</u>	v
<u>DAFTAR ISI</u>	vii
<u>BAB I</u>	1
<u>PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	8
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	8
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	9
<u>E. Kerangka Pemikiran</u>	9
<u>1. Tinjauan Pustaka</u>	9
<u>a. Konsep Peranan</u>	9
<u>b. Konsep Pembinaan</u>	13
<u>c. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi</u>	15
<u>2. Kerangka Konsep</u>	17
<u>a. Definisi Camat</u>	17
<u>b. Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016</u>	18
<u>c. Implementasi</u>	18
<u>d. Kecamatan Meliau</u>	19
<u>F. Hipotesis</u>	19
<u>G. Metode Penelitian</u>	20
<u>1. Jenis Penelitian</u>	20
<u>2. Jenis Pendekatan</u>	21
<u>3. Jenis dan Sumber Data</u>	21
<u>4. Teknik Pengumpulan Data</u>	22
<u>5. Teknik Analisis Data</u>	22
<u>6. Populasi dan Sampel</u>	22

<u>BAB II KAJIAN TEORI</u>	25
<u>A. Tinjauan tentang Pemerintahan Kecamatan</u>	25
<u>B. Tinjauan tentang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa Oleh Pemerintahan Kecamatan</u>	29
<u>C. Tinjauan tentang Pengawasan Desa oleh Pemerintahan Kecamatan</u>	35
<u>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	43
<u>A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tugas Dan Fungsi Camat Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Pasal 17 Huruf (g) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2016</u>	43
<u>B. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Camat Meliau Dalam Melaksanakan Pasal 17 Huruf (g) Peraturan Bupati Sanggau No. 65 Tahun 2016</u>	59
<u>C. Pembuktian Hipotesis</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB IV PENUTUP</u>	62
<u>A. Kesimpulan</u>	62
<u>B. Saran</u>	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Di Indonesia, sebuah kecamatan atau Kabupaten adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madya). Kecamatan dibagi menjadi beberapa kelurahan atau desa secara administratif. Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat.¹

Kecamatan, diatur sesuai ketentuan mengenai Pemerintah Daerah didalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, dengan melalui otonomi yang luas kecamatan diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan

¹ sadu<http://neglasaritangerang.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-definisi-dan-arti-kecamatan.html> diakses pada tanggal 18-05-2022, pukul 19.00 wib.

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan) ini salah satu fungsi Camat, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan dan instansi pemerintah yaitu di wilayah kecamatan. Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya di Kecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya, mengupaya terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Wilayah kecamatan tentu sangat luas cakupannya sehingga membutuhkan seorang camat untuk mengkoordinir wilayah serta membina daerah tersebut. Berdasarkan tupoksinya, seorang camat bekerja atau menjalankan tugasnya berdasarkan perintah yang diberikan oleh kepala daerah yang dalam hal ini dimaksud ialah bupati/walikota. Berdasarkan perintah tersebutlah seorang camat

dapat melakukan kerjanya. Kepala daerah sebagai pemimpin daerah tentu memiliki kebijakan mengenai tugas dan fungsi camat dalam menjalankan tugasnya mengkoordinir daerah. Sebagaimana dalam hal ini, kebijakan yang dimaksud tertuang dalam peraturan bupati/walikota dari wilayah tersebut.

Satu diantara Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau merupakan suatu wilayah yang dipilih peneliti untuk melakukan kajian penelitian. Kecamatan yang dimaksud merupakan Kecamatan Meliau yang berada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 1.495,7² km² dan jumlah penduduk mencapai 50.408³ orang pada tahun 2020 berdasarkan data statistik. Kecamatan Meliau merupakan Salah Satu Daerah yang letaknya di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang letaknya berada di timur Sanggau. Kecamatan meliau juga berdekatan dengan wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya, diantaranya adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tayan Hilir
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sekadau Kecamatan Nanga Taman
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Toba⁴

Kecamatan Meliau yang terdiri dari 19 desa yang mencakup didalamnya terbilang sebagai salah satu kecamatan yang sangat banyak desa yang terhimpun di dalam kecamatan meliau. Dari kacamata Peneliti, bahwasannya dengan banyaknya desa yang ada di kecamatan meliau inilah yang membuat camat juga menjadi kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 16 dan 17 Huruf (g) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan desa/kelurahan.

² [Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

³ [Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

⁴ [Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

Seringkali Peneliti mengamati kegiatan yang ada di kecamatan meliau juga belum ada bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan desa/kelurahan seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada Desa yang berkenaan dengan kegiatan Desa maupun aparatur desannya. Maka dengan hal ini, Peneliti merasa perlu membandingkan seberapa jauh tugas dan fungsi kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau yang sudah terealisasi ataupun belum.

Kecamatan Tayan Hilir merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Kecamatan Tayan Hilir merupakan salah satu wilayah yang dijadikan Peneliti sebagai wilayah pembanding bagi kecamatan Meliau dalam melihat keberhasilan tugas dan fungsi camat berdasarkan Pasal 16 dan 17 Huruf (g) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2016. kecamatan Tayan ini terdiri dari 36.710⁵ Jumlah penduduk dengan luas 1.050,50⁶ km. kecamatan Tayan Hilir ini juga terdiri dari 15 Desa yang termasuk di dalamnya. Dengan jumlah Desa yang cukup banyak, camat kecamatan Tayan Hilir ini terbilang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatan desa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 16 dan 17 huruf (g) Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 seperti melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Tayan Hilir.

Dalam hal ini, Camat kecamatan Tayan Hilir terbilang mampu merealisasikan tugas dan fungsinya seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada desa-desa berupa pembinaan dan melakukan pengawasan seperti halnya melakukan evaluasi-evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 16 dan 17 Huruf (g) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2016 yang isinya tentang pengawasan dan

⁵ [Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

⁶ [Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

pembinaan kegiatan desa / kelurahan di kecamatan meliau bahwa camat berhak melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan desa / kelurahan.

Berdasarkan perbandingan ini, apa yang telah dilakukan oleh camat kecamatan tayan hilir belum direalisasikan dengan baik oleh camat kecamatan meliau. Sehingga, dalam hal ini dengan adanya perbandingan ini menjadi tolak ukur bagi camat kecamatan meliau untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Adapun peraturan kepala daerah Sanggau (Bupati) yang mengatur mengenai tugas dan fungsi camat ialah Pasal 16 dan 17 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018. Bunyi Pasal 16 dan 17 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 sangatlah jelas maksud dan tujuannya.

Pasal 16 berbunyi, "kecamatan meliau mempunyai tugas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah".

Pasal 17 berbunyi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan meliau;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut Pasal 16 dan 17 Peraturan Bupati nomor 65 Tahun 2016 bahwa masih ada tugas dan camat yang masih belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 16 dan 17 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016. Dilihat dari kacamata peneliti bahwa masih ada ketidakterlaksananya tugas dan fungsi camat khususnya di kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

Pada kajian penelitian ini, peneliti menitik fokuskan pada fungsi camat di kecamatan Meliau berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016. Dalam Pasal 17 Huruf (a) hingga (j) ditemukan adanya ketidakterlaksananya fungsi camat di kecamatan meliau. Berdasarkan kacamata peneliti dan berdasarkan fenomena yang terjadi di kecamatan meliau, masih ada poin dari pasal 17 yang tidak terlaksana dengan baik.

Pada pasal 17 Huruf (a) penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan meliau sangatlah berjalan baik, Huruf (b) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan meliau juga tergolong berjalan baik, Huruf (c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan meliau berjalan baik, Huruf (d) Penggordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dari kecamatan peneliti di kecamatan Meliau berjalan baik, Huruf (e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan Meliau juga berjalan baik, Huruf (f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan meliau berjalan baik, Huruf (g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan tidak terlaksana dengan baik sesuai yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016, Huruf (h) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit perangkat daerah yang ada di kecamatan berjalan baik, Huruf (i) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan juga dalam hal ini berjalan baik, Huruf (j) Pelaksanaan tugas yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga berjalan baik di kecamatan Meliau.

Berdasarkan Pasal 17 Huruf (g) Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016, peneliti menemukan adanya fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi camat di kecamatan Meliau. Ketidakterlaksanaannya fungsi camat menurut Pasal 17 huruf (g) peraturan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan menjadi fokus kajian penelitian oleh peneliti karena hal ini di rasa fungsi camat tidak sama sekali dilaksanakan oleh camat kecamatan meliau. Dilihat dari kacamata peneliti, tidak adanya sama sekali pembinaan dan pengawasan oleh camat terhadap desa untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan desa seperti dalam hal ini memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Pengelolaan aset desa merupakan sebuah cara atau pun usaha dalam proses ataupun sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan. Teknis pelaksanaannya harus diarahkan pada menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang efektif, efisien, dan saling menunjang/mendukung agar eksistensinya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan bersama dalam bentuk kehidupan bermasyarakat.⁷

Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi “Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

⁷ [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20\(02-20-17-01-57-50\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20(02-20-17-01-57-50).pdf) , diakses 25 Agustus 2022, Pukul 14.00 wib.

Dalam hal ini, peneliti melihat adanya fungsi camat yang tidak dijalankan dengan baik seperti jarang sekali melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sehingga ketika desa telah menyerahkan hasil pertanggungjawaban realisasi APB Desa tersebut hanya sekedar di serahkan saja namun tidak dilakukan evaluasi. Selain itu, dari pengamatan peneliti dan hasil observasi peneliti telah di temukan bahwasannya di kecamatan meliau memang jarang sekali melakukan pembinaan seperti halnya sosialisasi mengenai pengelolaan aset desa dan pendayagunaan aset desa baik dalam bentuk formil maupun non formil.

Dengan tidak terlaksananya tugas dan fungsi camat di kecamatan meliau sebagaimana yang diatur didalam Pasal 17 huruf (g) Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 mengenai fungsi camat di kecamatan meliau maka peneliti menyadari pentingnya untuk mengkaji dan menjadikan fenomena ini menjadi bahan kajian penelitian tentang “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau”.

B. Rumusan Masalah

Mengapa Tugas dan Fungsi Camat Meliau, Kabupaten Sanggau Tidak Dilaksanakan Sesuai Pasal 17 Huruf (g) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi camat yang tidak terlaksana sesuai Pasal 17 Huruf (g) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh camat agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pasal 17 Huruf (g) Peraturan Bupati

Sanggau Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat maupun manfaat-manfaat secara akademis. Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat, antara lain :

- a) Untuk mengembangkan kajian terkait pemerintahan terutama dalam bidang sistem pemerintahan di Indonesia dan Pemerintahan di Daerah.
- b) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi bacaan atau bahan pertimbangan lain bagi penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat, antara lain:

- a) Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan memberi wawasan baru mengenai tugas pokok dan fungsi camat serta sebagai sarana menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari.
- b) Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memberi pemantauan yang lebih terhadap tugas pokok dan fungsi camat, sehingga dapat memberi masukan terhadap camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- c) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi kritikan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat selama berjalannya pemerintahan.
- d) Sebagai bahan evaluasi maupun diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah setempat yang terkait khususnya Camat dan umumnya kepada masyarakat dilingkungan wilayah kecamatan Meliau, kabupaten Sanggau.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Peranan

Terkait dengan konsep Peranan ini Peneliti mengemukakan bahwa Peranan ini suatu hal yang penting dalam suatu Organisasi, baik organisasi

Pemerintahan, swasta, maupun organisasi lainnya. sehingga menurut Levinson dalam Soekanto⁸ Peranan adalah : Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social- position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya menurut Karl dan Rosenzweig⁹, konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam sistem masyarakat maupun dalam organisasi.

Dari pendapat Karl dan Rosenzweig, Peneliti mengkaitkan dengan penelitian, bahwa peranan sangat berkaitan dengan kegiatan dalam kedudukan. Jadi dalam hal ini Camat sangat berperan dalam hal kegiatan-kegiatan dilingkungannya yaitu desa baik dalam hal pembinaan maupun dalam hal pengawasan.

Dari penjelasan pendapat diatas dapat Peneliti pahami bahwa Peranan merupakan perilaku atau tindakan seseorang yang berkaitan dengan

⁸ Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Rajawali Pers Jakarta. Hal 211.

⁹ Karl, Fremont E. Dan Rosenzweig, James E, 2002, *Organisasi dan Manajemen (edisi 4)*, Jakarta. Hal 431.

posisi/kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Dan dalam hal seseorang menjalankan peranannya pasti mempunyai macam-macam cara sesuai dengan pola hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itulah yang menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan karena mengatur perilaku seseorang. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Dengan demikian juga sebuah organisasi Pemerintah juga memiliki peranan jika ada norma yang mengatur sebagai pola penentu gerak, misalnya tugas pokok dan fungsi serta kewenangan seseorang Camat. Namun peranan lebih banyak menuju pada fungsi, penyesuaian dan suatu proses. Menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara tanggungjawab.

Dari definisi dan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan merupakan perilaku atau sikap seseorang/individu yang memiliki kedudukan dalam masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan keterkaitan dalam penelitian ini, bahwa Sebagai suatu organisasi Pemerintahan, Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

Sedangkan Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah¹⁰.

Hal ini senada yang diamanatkan Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

¹⁰ Hanif Nurcholis, 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta. Hal 133.

Dalam memainkan peranannya tersebut, camat diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan lebih spesifik dijelaskan pada pasal 10 Poin g terkait tugas Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu mencakup :
“membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 154 menyebutkan :”camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa”.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225, ayat 1 g menyebutkan Camat mempunyai tugas “membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 49 ayat (2) menyebutkan :”Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.” Selanjutnya pada Pasal 112 ayat 2 :” Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah.”
- e. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 13 :” Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam menjalankan peranannya sebagai Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa camat juga harus membangun komunikasi yang baik terhadap pemerintahan desa agar pemerintahan desa berkonsultasi jika ada kesulitan-kesulitan kerja. Rongers dalam Cangara¹¹ mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk

¹¹ Hafied Cangara, 1997, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta. Hal. 25

atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

b. Konsep Pembinaan

Menurut Ismail, mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima/pekerja dan penerima akhir (masyarakat). Dan tujuan pembinaan adalah upaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik sejahtera dan sempurna.

Selanjutnya menurut Saydam, Pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atas usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini berarti pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan inovasi-inovasi suatu kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan.

Ismail, menyatakan bahwa tata cara membina adalah :

1. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relatif rendah dalam menggunakan media cetak hendaklah sesuai dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dapat mudah dipahami oleh penerima baik menafsirkan, menterjemah, dan menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan, yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang keorang lain dengan mengadakan kunjungan.
3. Dengan melakukan petunjuk/demonstrasi. Petunjuk atau demonstrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusun yang dilakukann seseorang instruktur tentang susunan hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip- prinsip ilmu.
4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan populer yang tujuannya khusus memberi penerangan.
5. Kursus. Merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal. Tujuan pembinaan kursus adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang- bidang tertentu dalam bidang pembangunan

perdesaan dan mempertinggi tingkat kematangan dan tingkat pendidikan.

Lebih lanjut Wicaksono, menyatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan kesejahteraan warganya.

Selanjutnya menurut Wasistiono dan Tahir, dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dikembangkan pola hubungan kerja antara Camat dengan Kepala Desa, antara lain¹² :

a. Hubungan Kerja Fasilitatif

Camat menjadi penghubung antara Desa dengan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten;

b. Hubungan Kerja Koordinatif

Camat mengkoordinasikan kegiatan (baik rutin maupun pembangunan) bagi desa-desa yang ada di wilayahnya agar memenuhi asas *sinkronisasi* dan *integrasi*, hasilnya disampaikan kepada Bupati.

c. Hubungan Kerjasama

Camat yang memimpin satuan unit pemerintahan bekerja sama dengan kepala desa yang memimpin satuan unit pemerintahan dalam kedudukan setara untuk mencapai tujuan bersama.

¹² Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, 1998, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung. Hal. 38-39.

d. Hubungan Pembinaan dan Kerjasama

Apabila memperoleh delegasi kewenangan dari Bupati, Camat dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk mengatasi konflik intra dan antar pemerintah desa.

c. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam moekjiat, "The Tern Task is Frequently uset to describe one portion or

element in job”¹³(Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekjiat, mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose”¹⁴(Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekjiat¹⁵, menyatakan bahwa “ Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekjiat¹⁶, “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur(elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat Peneliti simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai/pemimpin dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

2. Fungsi

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakankegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Haslinda Zainal¹⁷ (skripsi: ”Analisis Tugas Pokok Dan Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”,2008), fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan

¹³ Moekjiat, 1998, *“The Tern Task is Frequently used to describe one portion or element in job”*, Gramedia, Jakarta. Hal. 9.

¹⁴ *Ibid. Hal 10..*

¹⁵ *Ibid. Hal 10.*

¹⁶ *Ibid. Hal 11.*

¹⁷ skripsi: ”Analisis Tugas Pokok Dan Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”,2008.

sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Defenisi tersebut memiliki presepsi yang sama dengan defenisi fungsi menurut Sutarto dalam buku Zainal¹⁸, yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat dari defenisi fungsi menurut moekijat dalam Haslinda¹⁹, yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi diatas, maka dapat Peneliti simpulkan bahwa defenisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

2. Kerangka Konsep

a. Definisi Camat

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata²⁰. urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

¹⁸ Ibid. Hal 22.

¹⁹ Haslinda, 2008, *Tugas Dan Fungsi Pemerintahan*, Makasar,. Hal 22.

²⁰ Arief Budiman, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* , Jakarta, 1995. Hal. 4

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan segaia coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui secretariat daerah kabupaten atau kota. Camat di angkat oleh bupati atau wilayah kota atas usul secretariat daerah kabupaten atau kota terhadap pegawai Negri Sipil yang memenuhi syarat.

b. Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 merupakan Peraturan yang dibuat oleh kepala daerah (Bupati) untuk mengatur jalannya tugas dan fungsi Camat di kecamatan.

Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 ini mengatur tentang bagaimana seorang camat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan ini. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 ini dibuat dengan didasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Otonomi Daerah.

c. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Suharsono²¹ Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

²¹ Suharsono, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta Pusat. Hal 187

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut peneliti implementasi kebijakan Peraturan Bupati .Nomor 65 Tahun 2016 Pasal 17 tidak berjalan efektif di kecamatan Meliau khususnya.

d. Kecamatan Meliau

Kecamatan Meliau merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan meliau merupakan kawasan yang cukup luas yang terdiri dari 19 desa didalamnya. Dalam hal ini, peneliti menitikfokuskan pada 2 desa yang ada di kecamatan Meliau yakni Desa Meliau Hulu dan Desa Meliau Hilir sebagai objek kajian penelitian. Kecamatan Meliau terdiri dari 50 408²² ribu jumlah penduduk yang ada didalamnya yang tergolong beragam agama

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka Peneliti merumuskan hipotesis atau jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya sebagai berikut:” **Bahwa Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau belum terlaksana secara efektif berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016**”.

²² Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau (bps.go.id)

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Sugiyono metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²³

Dengan metode ini Peneliti bermaksud mengumpulkan data lapangan dan mengamati secara saksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh Peneliti sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung penyusunan laporan penelitian. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto berdasarkan penelitian hukum itu dibagi menjadi 2 jenis penelitian. Yaitu terdiri dari 1). Penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. 2). Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁵

²³ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung. Hal. 5

²⁴ Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta. Hal. 154

²⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Hal. 51

Penelitian ini berorientasi pada penelitian yang kedua yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris, dengan kata lain meneliti terhadap efektivitas hukum di masyarakat yakni mengumpulkan data hukum empiris melalui penelitian yang dilakukan dengan cara Peneliti langsung meneliti dan menggali data yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini berorientasi pada penelitian yang kedua yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris, dengan kata lain meneliti terhadap efektivitas hukum di masyarakat yakni mengumpulkan data hukum empiris melalui penelitian yang dilakukan dengan cara Peneliti langsung meneliti dan menggali data yang terjadi di lingkungan masyarakat.

2. Jenis Pendekatan

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, yang mana pada hasil penelitiannya lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu bentuk kata jamak dari “datum”. Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan mengumpulkan literatur-literatur, buku-buku, skripsi atau makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang Peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (Interview), teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden/informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara terpimpin (interview guide) dengan menggunakan pedoman, dan wawancara bebas.
- b. Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang diteliti, guna melengkapi data primer hasil wawancara.
- c. Telaah Pustaka (*Library Research*), pengumpulan intisari dari Dokumen, buku, Jurnal, Majalah, Surat Kabar, dan Sumber yang bersumber dari Internet atau Laporan-Laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang Peneliti gunakan adalah teknik analisis Deskriptif, berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Peneliti menggambarkan dan menjelaskan permasalahan secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui sejumlah faktor yang relavan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

6. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini akan selalu berhubungan dengan sumber data atau yang disebut dengan populasi. Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu

atau tempat, dengan sifat atau ciri-ciri yang sama²⁶. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah:

1. Camat Kecamatan Meliau
2. Kepala Desa Meliau Hulu dan Kepala Desa Meliau Hilir
3. 10 orang aparatur desa meliau hilir (Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Tata Usaha Dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kepala Wilayah Munggu Kompas, Kepala Wilayah Temurak, Kepala Wilayah Sungai Galing)
4. 10 orang aparatur desa meliau hilir (Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Tata Usaha Dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kepala Wilayah Meranggau, Kepala Wilayah Mulong, Kepala Wilayah Tayok)

²⁶ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, jakarta. Hal. 118